

## ABSTRAK

**Fickri Maulana Alamsyah**, 200103020158, *Makna Adil Poligami Studi Dalam Al-Qur'an Studi Komparasi Perspektif Feminisme Faqihuddin Abdul Qadir dan K.H. Husein Muhammad*, Pembimbing (I) Prof. Dr. H. Wardani, M.Ag. (II) Dr. Ali Mu'hammad Zainal Abidin, S.S.I, M.A. Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

**Kata Kunci:** Adil, Poligami, Feminisme, Komparasi.

Poligami yang masih eksis dari dulu hingga sekarang selalu menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Poligami bisa dikatakan permasalahan klasik akan tetapi selalu aktual dalam kajian-kajian keIslaman. Perbedaan pendapat membuatnya selalu menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Terkhusus bagi kaum feminis yang membawa visi kesetaraan memadamkan poligami sebagai salah satu bentuk perilaku yang banyak merugikan perempuan. Ulama-ulama feminis berusaha membawa nilai-nilai kesetaraan dalam penafsirannya tidak terkecuali dalam masalah poligami dengan menafsirkan kembali QS. An-Nisa' ayat 3 dengan perspektif feminisme. Diantaranya yaitu Faqihuddin Abdul Qadir dan K.H. Husein Muhammad.

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian pustaka (*library research*) dengan metode komparasi untuk membandingkan data-data yaitu berupa penafsiran Faqihuddin Abdul Qadir dan K.H. Husein Muhammad yang kemudian ditarik kedalam konklusi baru. Penulis akan menguraikan makna adil poligami menurut pandangan kedua tokoh yang kemudian akan dikomparasikan dengan menggunakan tiga parameter perbandingan, yaitu diskursus penafsiran, implikasi penafsiran dan relevansi penafsiran.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Faqihuddin Abdul Qadir dan K.H. Husein Muhammad dalam memahami makna adil poligami memiliki kesimpulan yang sama yaitu bahwa adil dalam poligami bukanlah sebuah syarat dan sangat sulit untuk dilakukan dengan merujuk kepada QS. Al-Baqarah [2]: 129, sehingga poligami bukanlah pesan utama yang terandung dalam QS. An-Nisa' [4]: 3. Namun, keduanya berbeda dalam cara menarik kesimpulan. Dalam perbandingan diskursus, Faqihuddin berusaha mengkritik dan membantah pendapat-pendapat yang setuju dengan poligami dengan berdasar kepada cerita-cerita dari beberapa isteri yang merasakan dampak buruk poligami, sedangkan K.H.Husein juga berusaha mengkritik manhaj-manhaj dalam poligami namun lebih jauh menjadikan tafsirannya sebagai pijakan dalam rekonstruksi hukum perawinan yang berlaku di Indonesia. Dari perbandingan implikasi, dalam penafsiran Faqihuddin terdapat dua implikasi yaitu tentang hukum syari'at dan etika dalam rumah tangga, sedangkan tafsiran K.H. berdampak kepada hukum Negara. Dalam relevansi, penafsiran Faqihuddin relevan dengan hak-hak isteri yang disebutkan dalam Al-Qur'an, sedangkan penafsiran K.H.Husein relevan dengan isu-isu yang digunakan sebagai dasar kebolehan poligami yang berkembang dimasyarakat.

